



**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK  
TAHUN 2022**



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ /K/411.012/2022  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN  
(RSD NGANJUK)  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana RSD Nganjuk untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja RSD Nganjuk yang selanjutnya disingkat Renja menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja RSD Nganjuk menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja RSD Nganjuk Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja RSD Nganjuk Tahun 2022 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:


- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja RSD Nganjuk berkenaan
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
- c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RSD Nganjuk untuk diakomodir dalam Perubahan Renja RSD Nganjuk.

Penyusunan Perubahan Renja RSD Nganjuk Tahun 2022 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja RSD Nganjuk Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja RSD Nganjuk Tahun 2022; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja RSD Nganjuk Tahun 2022; dan (4) penetapan Perubahan Renja RSD Nganjuk Tahun 2022, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja RSD Nganjuk disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja RSD Nganjuk sampai Triwulan II tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja RSD Nganjuk digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Anggaran Satuan Kerja RSD Nganjuk (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4



- Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor XX Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
  34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022;
  35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022;
  36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;
  37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
  38. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
  39. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
  40. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja RSD Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan RSD Nganjuk terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja RSD Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 adalah:

- a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan RSD Nganjuk berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2022;
- b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RSD Nganjuk pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
- c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022, disajikan sebagai berikut :

- BAB I       PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang;
  - 1.2. Landasan Hukum;
  - 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
  - 1.4. Sistematika Penulisan.
  
- BAB II       HASIL EVALUASI RENJA RSD NGANJUK TRIWULAN II  
TAHUN BERKENAAN
  - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSD Nganjuk Tahun  
Lalu dan Capaian Renstra RSD Nganjuk;
  - 2.2. Dampak Pandemi COVID-19
  - 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan  
Masyarakat.
  
- BAB III     RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN NGANJUK
  - 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja RSD Nganjuk; dan
  - 3.2. Program dan Kegiatan.
  
- BAB IV     PENUTUP

BAB II  
HASIL EVALUASI RENJA RSD NGANJUK  
TRIWULAN II TAHUN 2022

Pelaksanaan evaluasi Renja RSD Nganjuk sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh RSD Nganjuk melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja RSD Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 didasarkan pada Renstra RSD Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra RSD Nganjuk; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSD Nganjuk Triwulan II Tahun Berkenaan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSD Nganjuk Triwulan II Tahun 2022 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSD Nganjuk Triwulan II Tahun 2022**  
**(Target Berdasarkan Perubahan Renstra RSD Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)**

No	Urusan Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator hasil program/ keluaran kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
			Target dan perkiraan Realiasi capaian program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Realiasi capaian program dan keluaran kegiatan kegiatan tahun 2022 s/d TB II		
			Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1.	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota  Kegiatan : Administrasi Perangkat Keuangan Daerah	Terpenuhinya Hak ASN  Terpenuhinya Gaji Karyawan						

No	Urusan Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator hasil program/ keluaran kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
			Target dan perkiraan Realiasi capaian program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Realiasi capaian program dan keluaran kegiatan kegiatan tahun 2022 s/d TB II		
			Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan Karyawan	32.075.496.000	90%	90 %	32.075.496.000	14.108.917.291	43,99%
	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						

No	Urusan Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator hasil program/ keluaran kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
			Target dan perkiraan Realiasi capaian program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Realiasi capaian program dan keluaran kegiatan kegiatan tahun 2022 s/d TB II		
			Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD  Sub Kegiatan : Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat  SPM yang memenuhi target	125.000.000.000	90%	90%	204.456.383.198,40	67.944.478.625	54,36%

No	Urusan Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator hasil program/ keluaran kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
			Target dan perkiraan Realiasi capaian program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Realiasi capaian program dan keluaran kegiatan kegiatan tahun 2022 s/d TB II		
			Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
2.	Program : Pemenuhan Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  Kegiatan : Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Meningkatnya mutu pelayanan dan keselamatan Pasien  Prosentase alat kesehatan dan						



No	Urusan Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator hasil program/ keluaran kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
			Target dan perkiraan Realiasi capaian program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Realiasi capaian program dan keluaran kegiatan kegiatan tahun 2022 s/d TB II		
			Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
	kewenangan Daerah/Kota  Sub Kegiatan : Pengadaan alat kedokteran (DAK)	alat kedokteran sesuai standart	10.000.000.000	85%	0	1.500.000.000	0	0

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSD Nganjuk dan pencapaian Renstra RSD Nganjuk s/d Tahun 2021 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra RSD Nganjuk, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3  
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program RSD Nganjuk	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43,99%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Proses pencairan melalui aplikasi SIPD, sehingga perlu penyesuaian. Penghitungan untuk anggaran kas ada kekurangan	Penerimaan gaji pada TB I sedikit ada keterlambatan	1. Penyesuaian Proses pencairan Gaji melalui SIPD 2. Penghitungan kembali anggaran kas sesuai dengan riil kebutuhan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54,36%	Rendah

Program RSD Nganjuk	Capaian Kinerja	Predikat
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
3. Adanya Perubahan SOTK Baru, Pejabat baru menyesuaikan kegiatan anggaran dgn tupoksi 4. Adanya Pengurangan SDM, terutama Relawan Administrasi yang diberikan tugas terkait pengadaan BJ 5. Adanya Pejabat Eselon 3 dan 4 yang pensiun belum terisi	Ada Hambatan Merealisasikan Belanja	Melaksanakan Tugas Rangkap Secara Maksimal
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	0	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Anggaran DAK baru masuk dalam RKA setelah Penjabaran	Penyerapan belum mencapai Target yang ditetapkan	Ditindak Lanjuti sesuai Prosdur

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Renja RSD Nganjuk Triwulan II Tahun 2022

## 2.2. Dampak Pandemi COVID-19

Pembangunan pada tahun 2022 masih dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Gambar 2.1  
Perkembangan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk  
Periode Juni 2022



Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Tahun 2022

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

### 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan RSD Nganjuk, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSD Nganjuk disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten  
Nganjuk Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	RSD NGANJUK	Terpenuhinya Gaji Karyawan	32.075.496.000	
2	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD  Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	RSD NGANJUK	Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien	125.000.000.00	
3	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit	RSD NGANJUK	Tersedianya Alat Kedokteran/Kesehatan (DAK)	1.500.000.000	

Sumber: Hasil Kajian RSD Nganjuk Tahun 2021

### BAB III

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSD NGANJUK

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022, yaitu **“Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Dan Perdagangan Dengan Didukung Sumberdaya Manusia Dan Infrastruktur Yang Berkualitas”**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian penduduk, dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
6. Peningkatan ketahanan bencana; dan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program RSD Nganjuk yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas) Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023, yang meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
2. Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;

8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10. Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
12. Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan
14. Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan pencapaian target tujuan dan sasaran RSD Nganjuk sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra RSD Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas dan fungsi RSD Nganjuk dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan RSD Nganjuk dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja RSD Nganjuk

Tujuan RSD Nganjuk yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 adalah Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat, adapun sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran RSD Nganjuk

Tujuan RSD Nganjuk	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	>80%
Sasaran RSD Nganjuk	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien	Prosentase Penduduk yang Memanfaatkan Rumah Sakit	13%
Meningkatnya Kemandirian Keuangan, Pelayanan Administrasi, Kualitas dan Kuantitas SDM dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Prosentase Indikator SPM yang mencapai Target	89%

### 3.2. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan RSD Nganjuk tahun 2022 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan RSD Nganjuk sebagaimana tabel berikut:

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022																	
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Rumah Sakit Daerah Nganjuk Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Rumah Sakit Daerah Nganjuk																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1																	
1 02																	
1 02 01																	
1 02 01 2 0 2																	
1 02 01 2 0 2 01																	
1 02 01 2 1 0																	
1 02 01 2 1 0 01																	
1 02 02																	
1 02 02 2 0 1																	
1 02 02 2 0 1 05																	
1 02 02 2 0 1 14																	
<b>TOTAL</b>											157.075.496.000	238.031.879.198					153.515.106.000

**#TABEL PRINT OUT SIPD: MENU PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2022**



## BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja RSD Nganjuk Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif RSD Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja RSD Nganjuk Tahun 2022 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra RSD Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, sehingga target kinerja tahun 2022 dapat dicapai dengan optimal.

### 4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja RSD Nganjuk Tahun 2022, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada RSD Nganjuk dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra RSD Nganjuk yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran RSD Nganjuk Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:


1. Seluruh unit kerja pada RSD Nganjuk Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan Renja RSD Nganjuk Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) RSD Nganjuk, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja RSD Nganjuk ; dan
  - c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja RSD Nganjuk dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja RSD Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2022; dan
3. Renja RSD Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

#### 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja RSD Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2022, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nganjuk, 11 Juli 2022  
Direktur RSD Nganjuk



dr. TIEN FARIDA YANI, MMRS  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730308 200501 2 011



**RSD NGANJUK**

**Jl. Dr. Soetomo No 62, No Telp. (0358) 321818, 321489**

**Fax (0358) 325003**

**email: [infoyan.rsud@nganjukkab.go.id](mailto:infoyan.rsud@nganjukkab.go.id)**

**website: [rsud.nganjukkab.go.id](http://rsud.nganjukkab.go.id)**